

KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK AWAL TERHADAP TUMPANG TINDIH PENERBITAN SERTIFIKAT MELALUI PTSL

Sony Hanata Hary¹, Yurisa Martanti², Yudha Cahya Kumala³

^{1,2,3}Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

E-mail: 2022010461007@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :11-08-2026

Revised :26-08-2026

Accepted :03-09-2026

Keywords: Freehold Title Certificate, Overlapping Certificates, PTSL.

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Land disputes, particularly those involving the overlapping issuance of land title certificates, remain a problem in land registration in Indonesia. The Complete Systematic Land Registration Program (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap/PTSL), based on Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018, aims to provide legal certainty and legal protection. However, in practice, PTSL certificates are still found to overlap with previously issued Certificates of Ownership (Hak Milik), thereby creating legal uncertainty for holders of the original certificates. The research questions in this thesis are: how are disputes over the issuance of overlapping Certificates of Ownership resolved, and how is legal certainty provided to holders of original Certificates of Ownership in relation to the issuance of PTSL certificates? This research employs Rachmadi Usman's theory of dispute resolution and M. Yahya Harahap's theory of legal certainty. The research method used is normative juridical research, namely legal research conducted through a literature study based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The research approaches used are the statutory, conceptual, analytical, and case approaches. The collection of legal materials was conducted through the identification and inventory of positive legal regulations, books, journals, and other legal sources. The analysis of legal materials was

carried out using grammatical interpretation, systematic interpretation, and analogical construction. The results of the research indicate that disputes over overlapping Certificates of Ownership resulting from PTSL can be resolved through mediation at the Land Office/National Land Agency (BPN) or through litigation before the Administrative Court (PTUN) or the District Court, according to their respective jurisdictions. Based on Rachmadi Usman's theory of dispute resolution, settlement emphasizes Alternative Dispute Resolution (ADR), such as negotiation, mediation, and conciliation, by prioritizing deliberation and agreement. Dispute resolution should be preceded by an examination of the validity of the issuance, including administrative procedures, ownership history, and the conformity of physical and juridical data. Furthermore, according to M. Yahya Harahap's theory of legal certainty, legal certainty requires clarity regarding the status, subject, and object of rights, as well as protection of rights lawfully acquired. The integration of these two theories shows that legal certainty for holders of original Certificates of Ownership is determined not only by the existence of a certificate, but also by the validity of the issuance process and the availability of effective dispute resolution mechanisms. If errors or administrative defects are found in the issuance of certificates through PTSL that prejudice the lawful holder of the right, legal remedies must be available to restore such rights. The researcher recommends that the Land Office/National Land Agency (BPN) improve the accuracy of physical and juridical data verification in the issuance of certificates through PTSL and optimize mediation and legal remedies to provide protection and restoration of rights for lawful holders of original Certificates of Ownership.

ABSTRAK

Sengketa pertanahan, khususnya tumpang tindih penerbitan sertifikat hak atas tanah, menjadi permasalahan dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Namun secara praktik, masih ditemukan sertifikat PTSL yang tumpang tindih dengan sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang sertifikat awal. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini bagaimana penyelesaian sengketa atas terbitnya sertifikat hak milik tumpang tindih serta bagaimana kepastian hukum pemilik sertifikat hak milik awal terhadap penerbitan sertifikat PTSL. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Penyelesaian sengketa menurut

Rachmadi Usman dan teori kepastian hukum menurut M. Yahya Harahap. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan studi kepustakaan berdasarkan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara identifikasi dan inventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, kontruksi analogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa sertifikat Hak Milik yang tumpang tindih akibat PTSL dapat diselesaikan melalui mediasi di Kantor Pertanahan/BPN maupun litigasi di PTUN atau Pengadilan Negeri sesuai kewenangannya. Berdasarkan teori penyelesaian sengketa Rachmadi Usman menekankan penyelesaian melalui ADR, seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, dengan mengutamakan musyawarah dan kesepakatan. Penyelesaian sengketa perlu didahului pemeriksaan keabsahan penerbitan, selanjutnya menurut teori kepastian hukum M. Yahya Harahap, kepastian hukum menuntut kejelasan status, subjek, objek, serta perlindungan terhadap hak yang diperoleh secara sah. prosedur administrasi, riwayat kepemilikan, serta kesesuaian data fisik dan yuridis. Integrasi kedua teori tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pemegang sertifikat Hak Milik awal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sertifikat, tetapi juga oleh keabsahan proses penerbitan dan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Apabila ditemukan kesalahan atau cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat melalui PTSL yang merugikan pemegang hak yang sah, harus tersedia upaya hukum untuk memulihkan hak tersebut. Saran peneliti Kantor Pertanahan/BPN perlu meningkatkan ketelitian verifikasi data fisik dan yuridis dalam penerbitan sertifikat melalui PTSL serta mengoptimalkan mediasi dan upaya hukum untuk memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi pemegang sertifikat Hak Milik awal yang sah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, keberadaan hak-hak perorangan atas tanah selalu bersumber pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria, dan masing-masing hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional tersebut meliputi, hak bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat (1), dan hak menguasai Negara Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pokok Agraria, serta hak-hak perorangan atas tanah yang terdiri dari hak-hak atas tanah (primer dan sekunder) dan

hak jaminan atas tanah.(Sunaryo,2002)

Dalam menghadapi kasus-kasus konkret diperlukan juga diselenggarakannya pendaftaran tanah agar dengan mudah membuktikan bahwa hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon penjual, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.(Anatami,2017) Hak milik yaitu hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi sosial. Dari sekian fungsi yang ada, dapat dikatakan bahwa fungsi utama dan terutama dari sertifikat adalah sebagai alat bukti yang kuat, demikian dinyatakan dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam PP No. 24 Tahun 1997.(Reza,2017)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional saat ini sedang menyelenggarakan penyertifikatan tanah secara massal (besar besaran) melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Republik Indonesia.(Henry,2018) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Pelaksanaan PTSL berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang mengatur mekanisme, tahapan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan PTSL secara sistematis dan lengkap dalam satu wilayah desa atau kelurahan.(Permen,2018) Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kegiatan PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh pemegang haknya.

Selanjutnya, Sertifikat Tumpang tindih (*Overlapping*) yaitu ada dua atau lebih sertifikat yang tumpang tindih satu dengan yang lain sehingga bagian yang tumpang tindih tersebut merupakan sertifikat ganda karena sebagian tanahnya masuk dalam sertifikat lain. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, sengketa bermula dari jual beli tanah antara Surya Kartono sebagai pemilik awal dengan Warta Indra sebagai Penggugat berdasarkan kwitansi bermaterai tanggal 10 Oktober 1992 senilai Rp. 30.000.000. Sebelum transaksi, sertifikat telah diperiksa di Kantor Pertanahan pada 20 Maret 1993 dan dinyatakan asli serta tidak bermasalah. Setelah jual beli, tanah tersebut dijadikan jaminan

di Bank Lampung. Pada Februari 2023, Penggugat meminta notaris mengurus balik nama, tetapi pada 1 Maret 2023 diketahui bahwa proses tersebut tidak dapat dilakukan karena telah diterbitkan sertifikat baru atas objek yang sama. Penggugat kemudian mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan, namun tidak mendapat tanggapan sehingga mengajukan gugatan. Berdasarkan bukti yang dimilikinya, Penggugat akhirnya memenangkan sengketa tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat permasalahan dengan membandingkan beberapa kasus antara lain :

1. Kasus Putusan Nomor : 14/G/2023/PTUN.BL

Berdasarkan Putusan tersebut, sengketa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 14045/S.I tidak diperiksa hingga pokok perkara karena Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat mengenai diskualifikasi in person. Penggugat dinilai belum memiliki kedudukan hukum yang cukup karena Sertipikat Hak Milik Nomor 456/KD masih tercatat atas nama Surya Kartono dan proses peralihan hak serta administrasi Hak Tanggungan belum sempurna. Akibatnya, Majelis Hakim tidak menilai adanya tumpang tindih maupun menentukan sertipikat yang lebih kuat. Perkara ini menegaskan bahwa kepastian hukum pertanahan memerlukan ketertiban dan keakuratan data administrasi, baik data fisik, data yuridis, pencatatan hak, maupun riwayat peralihan hak.

2. Kasus Putusan Nomor : 83/G/2023/PTUN.SMG

Dari putusan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penerbitan SHM Nomor 09393 atas nama Rubiasih mengandung cacat administratif karena diterbitkan di atas tanah yang telah lebih dahulu memiliki SHM Nomor 692 atas nama Wiwik Lestari. Oleh karena itu, Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan SHM Nomor 09393 batal, dan memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk mencabut sertipikat tersebut demi menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan.

3. Kasus Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2020/Pn.Tpg

Uraian Kesimpulan Putusan kasus tersebut yaitu sertifikat tanah merupakan alat bukti yang sangat kuat untuk pembuktian di pengadilan dimana sertifikat yang diakui kebenarannya adalah sertifikat yang diterbitkan terlebih dahulu oleh kantor pertanahan dan apabila terjadi tumpang tindih sertifikat tanah maka pemilik sebenarnya dapat mengajukan gugatan kepada pihak pertanahan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan studi kepustakaan berdasarkan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara identifikasi dan inventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, kontruksi analogi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Tumpang Tindih.

Kepemilikan tanah pada hakikatnya merupakan hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan sebidang tanah yang memberikan kewenangan untuk menguasai, menggunakan, mengalihkan, menikmati hasil, dan melakukan perubahan terhadap tanah sesuai dengan ketentuan hukum. Hak tersebut tidak bersifat mutlak karena penggunaannya tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, kepentingan pihak ketiga, ketentuan lingkungan, serta kewajiban hukum pemegang hak. Dalam konteks pertanahan, munculnya sertifikat ganda atau sertifikat yang tumpang tindih menimbulkan persoalan serius karena menyebabkan ketidakjelasan mengenai subjek maupun objek hak dan pada akhirnya mengganggu kepastian serta perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Tumpang tindih sertifikat pada dasarnya merupakan ketidakselarasan dalam data atau proses administrasi pertanahan yang menyebabkan satu objek tanah dapat tercatat atau diberikan kepada lebih dari satu pemegang hak. Persoalan tersebut dapat muncul karena cacat data fisik maupun data yuridis, termasuk tanah yang tidak dipetakan secara tepat dalam peta pendaftaran tanah. Keadaan demikian menunjukkan bahwa sertifikat memang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, tetapi kekuatan tersebut dapat terganggu apabila ternyata terdapat cacat administrasi, cacat yuridis, atau kesalahan dalam data fisik yang menjadi dasar penerbitannya.

Sengketa sertifikat hak milik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, terutama kesalahan administrasi dalam pencatatan dan pendaftaran tanah, perubahan batas tanah yang tidak terdokumentasikan dengan baik, kegagalan melakukan verifikasi kepemilikan sebelum sertifikat baru diterbitkan, perubahan status hukum tanah, serta pemecahan atau pemekaran wilayah. Kesalahan administrasi dapat berupa kelalaian pencatatan, tidak tercatatnya perubahan akibat warisan atau jual beli, kesalahan pengisian dokumen, maupun kesalahan pengumpulan dokumen. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan harus melakukan pengawasan secara cermat serta meningkatkan kualitas data fisik dan data yuridis agar penerbitan sertifikat tidak menghasilkan tumpang tindih.

Perubahan batas tanah juga menjadi salah satu sumber terjadinya sengketa karena batas yang tidak diperbarui atau tidak terdokumentasikan dapat menyebabkan dua bidang tanah saling bertindihan. Demikian pula kegagalan verifikasi kepemilikan dapat terjadi ketika instansi pertanahan tidak melakukan pemeriksaan secara memadai terhadap klaim pemohon, sehingga sertifikat baru diterbitkan di atas tanah yang sebenarnya telah memiliki pemegang hak. Selain itu, perubahan status hukum tanah, termasuk perubahan dari hak guna bangunan menjadi hak milik, serta pemekaran wilayah akibat pembangunan infrastruktur atau perubahan tata ruang, dapat menimbulkan ketidakjelasan batas dan status hak yang pada akhirnya memicu konflik kepemilikan.

Dalam perspektif hukum agraria, pengaturan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan tanah, tetapi juga penggunaan, pemanfaatan, tata guna tanah, perlindungan hak masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, dan penyelesaian sengketa. Kepastian hukum atas tanah mengandung dua dimensi, yaitu kepastian mengenai objek hak dan kepastian mengenai subjek hak. Kepastian objek ditunjukkan melalui letak, batas, luas, dan posisi bidang tanah dalam peta pendaftaran, sedangkan kepastian subjek ditunjukkan melalui nama pemegang hak yang tercatat dalam buku tanah. Sertifikat menjadi hasil akhir proses pendaftaran tanah dan merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UUPA.

Kekuatan sertifikat tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sepanjang sesuai dengan surat ukur dan buku tanah. Namun, kekuatan tersebut bukanlah kekuatan mutlak atau sempurna sebagaimana dipahami dari UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Bahkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberikan perlindungan tertentu kepada pemegang sertifikat yang beritikad baik dan menguasai tanah secara nyata apabila pihak lain tidak mengajukan keberatan atau gugatan dalam jangka waktu lima tahun sejak sertifikat diterbitkan.

Untuk mencegah sertifikat ganda, Kantor Pertanahan harus memastikan keberadaan data pendaftaran tanah dan melakukan pemeriksaan terhadap letak, batas, luas, patok, serta pemilik tanah dan pihak-pihak yang berbatasan. Data yang harus dikumpulkan terdiri atas data fisik yang meliputi letak, batas, luas, bangunan dan tanaman, serta data yuridis yang meliputi pemegang hak, status hak dan kemungkinan adanya hak pihak lain. Pengumpulan data tersebut berkaitan dengan Pasal 14 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Ketelitian dalam mengumpulkan kedua jenis data tersebut menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penerbitan sertifikat yang tumpang tindih.

Apabila sertifikat ganda telah muncul, kedudukannya harus ditinjau kembali karena dua sertifikat atas satu objek tanah tidak dapat serta-merta dianggap sama-sama mempunyai kekuatan hukum. Dalam uraian analisis disebutkan bahwa dalam praktik yurisprudensi sertifikat ganda, sertifikat yang diterbitkan lebih dahulu pada umumnya dipandang mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan sertifikat yang diterbitkan kemudian, sepanjang tidak terdapat alasan hukum yang membatalkan atau melemahkannya. Apabila sengketa telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi tidak terdapat pembatalan atau pencabutan, keadaan sertifikat dapat berada dalam posisi *status quo*, dengan pencatatan mengenai adanya sengketa dalam buku tanah.

Analisis selanjutnya menggunakan teori penyelesaian sengketa dari Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin yang memandang sengketa sebagai persepsi mengenai

adanya perbedaan kepentingan atau keyakinan bahwa aspirasi para pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara bersama. Teori tersebut relevan karena sengketa sertifikat tanah pada dasarnya merupakan benturan kepentingan antara pihak-pihak yang sama-sama mengklaim atau mempertahankan hak atas objek tanah tertentu. Benturan tersebut dapat terjadi antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum, maupun dengan melibatkan pemerintah sebagai institusi yang menerbitkan keputusan atau sertifikat pertanahan.

Selain teori Pruitt dan Rubin, analisis menggunakan teori penyelesaian sengketa menurut M. Yahya Harahap yang membedakan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi ditempuh melalui lembaga peradilan dengan hakim sebagai pihak yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa, sedangkan jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan pencari fakta. Teori ini menjadi dasar bahwa sengketa sertifikat tidak harus langsung diselesaikan melalui pengadilan, melainkan dapat terlebih dahulu ditempuh melalui mekanisme penyelesaian administratif dan penyelesaian damai sebelum memasuki proses litigasi.

Dalam jalur litigasi, sengketa diselesaikan melalui proses pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, pembuktian, dan penjatuhan putusan. Para pihak dapat mengajukan sertifikat, akta jual beli, riwayat tanah, peta bidang, maupun keterangan saksi sebagai alat bukti untuk menentukan pihak yang mempunyai hak paling kuat. Hasil litigasi pada akhirnya berupa putusan pengadilan yang mempunyai konsekuensi hukum terhadap status kepemilikan dan dapat menjadi dasar bagi instansi pertanahan untuk melakukan pembatalan atau penyesuaian terhadap sertifikat yang bermasalah. Sebaliknya, *Alternative Dispute Resolution* atau ADR merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penerapan teori penyelesaian sengketa tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 14/G/2023/PTUN.BL, yang melibatkan Warta Indra sebagai Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat, dan Chaidir Hanuransyah sebagai Tergugat II Intervensi. Sengketa berkaitan dengan tanah seluas 2.560 m² yang menurut Penggugat diperoleh melalui jual beli dengan Surya Kartono berdasarkan kwitansi tanggal 10 Oktober 1992 senilai Rp30.000.000,00. Penggugat mendalilkan telah menguasai dan menggunakan tanah tersebut sebagai lahan pertanian, tetapi kemudian muncul persoalan penerbitan sertifikat yang menimbulkan sengketa mengenai hubungan hukum dan kepentingan atas bidang tanah tersebut.

Kasus kedua adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 83/G/2023/PTUN.SMG yang memperlihatkan tumpang tindih antara SHM Nomor 692/Kelurahan Muktiharjo Kidul atas nama Wiwik Lestari dan SHM Nomor 09393/Kelurahan Muktiharjo Kidul atas nama Rubiasih. SHM Nomor 692 diterbitkan

pada 28 April 2000 dengan luas 200 m² dan kemudian beralih kepada Wiwik Lestari melalui jual beli, sedangkan SHM Nomor 09393 diterbitkan pada 11 Juni 2019 dengan luas 193 m². Tumpang tindih diketahui ketika Wiwik hendak menjual tanahnya dan dilakukan validasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Upaya klarifikasi, mediasi, dan permohonan pembatalan sertifikat kemudian tidak menyelesaikan persoalan sehingga sengketa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kasus ketiga terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Tpg, yang merupakan sengketa perdata antara Joni Lausu alias Johny Lauso dengan Ena, Kui Cong, serta Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beserta instansi pertanahan terkait. Joni mengklaim sebagai pemilik tanah seluas 17.202 m² berdasarkan SHM Nomor 195/Gunung Kijang tanggal 21 November 1996 yang diperoleh melalui penggantian rugi berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 29 Juni 1985. Persoalan muncul ketika di atas sebagian tanah tersebut diterbitkan SHM Nomor 00977/Gunung Kijang tanggal 24 Desember 2013 atas nama Ena seluas 19.789 m². Pengukuran pengembalian batas pada 9 Juni 2020 kemudian menunjukkan indikasi tumpang tindih seluas 8.379 m², sehingga Joni menggugat dan meminta pengakuan hak, pembatalan kekuatan hukum sertifikat yang tumpang tindih, pengembalian tanah, serta ganti rugi.

Penyelesaian sengketa pemegang sertifikat dapat terlebih dahulu ditempuh melalui jalur non-litigasi berupa musyawarah, negosiasi, mediasi, atau mekanisme administratif. Dalam konteks tertentu, pemilik yang merasa dirugikan juga dapat mengajukan somasi sebagai bentuk teguran kepada pihak yang dianggap tidak memenuhi kewajiban, dengan dasar yang dirujuk dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Apabila upaya damai tidak berhasil, sengketa dapat dilanjutkan melalui jalur litigasi pada lembaga peradilan yang berwenang. Pendekatan bertahap tersebut sesuai dengan teori Yahya Harahap karena penyelesaian damai dinilai dapat mencegah konflik berkepanjangan dan mempertahankan hubungan para pihak.

Pada akhirnya, penerbitan sertifikat dimaksudkan untuk memberikan alat bukti yang kuat, kepastian hukum, dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Namun, apabila perolehan atau penguasaan tanah dilakukan secara melawan hukum, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum menjadi relevan. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pembatalan sertifikat yang bermasalah, batalnya akta otentik yang dibuat secara melawan hukum, serta kemungkinan tuntutan pertanggungjawaban dan ganti rugi. Dengan demikian, berdasarkan teori penyelesaian sengketa Pruitt dan Rubin serta Yahya Harahap, penyelesaian sengketa sertifikat hak milik yang tumpang tindih harus diarahkan pada penyelesaian yang sistematis, dimulai dari pemeriksaan administrasi dan upaya non-litigasi, kemudian dilanjutkan melalui pengadilan apabila tidak tercapai penyelesaian, dengan tetap menjadikan ketelitian data pertanahan dan perlindungan terhadap pemegang hak yang sah sebagai tujuan utama.

Kepastian Hukum Pemilik Sertifikat Hak Milik Awal Terhadap Penerbitan Sertifikat PTSL.

Kepastian hukum pemilik sertifikat hak milik awal terhadap penerbitan sertifikat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan persoalan penting karena sertifikat pada dasarnya berfungsi sebagai alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Dalam praktik, penerbitan sertifikat baru melalui PTSL dapat menimbulkan tumpang tindih apabila data fisik dan data yuridis tidak diverifikasi secara cermat. Penyelesaian terhadap persoalan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme administratif, alternatif penyelesaian sengketa, maupun litigasi, dengan tujuan memberikan keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian mengenai pihak yang sebenarnya mempunyai hak atas tanah.

Penyelesaian secara administratif merupakan langkah awal ketika terjadi tumpang tindih sertifikat. Kantor Pertanahan melakukan penelitian kembali terhadap data fisik dan data yuridis yang menjadi dasar penerbitan sertifikat. Apabila ditemukan kesalahan administratif, instansi pertanahan dapat melakukan perbaikan atau pembatalan terhadap sertifikat yang bermasalah. Namun, kewenangan administratif tersebut terbatas pada persoalan administrasi; apabila yang dipersengketakan menyangkut substansi kepemilikan tanah, maka penyelesaiannya harus ditempuh melalui lembaga peradilan. Mekanisme ini menunjukkan pentingnya ketelitian Kantor Pertanahan dalam memeriksa seluruh dokumen dan kondisi bidang tanah sebelum menerbitkan sertifikat baru.

Selain mekanisme administratif, penyelesaian dapat dilakukan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), terutama melalui mediasi dan negosiasi. Mekanisme tersebut bertujuan menghasilkan kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Pendekatan ini sesuai dengan teori penyelesaian sengketa menurut M. Yahya Harahap yang membedakan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan pencari fakta, sedangkan litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan. Dalam sengketa pertanahan, penyelesaian secara damai menjadi penting karena dapat mengurangi konflik berkepanjangan serta menjaga hubungan para pihak.

Apabila penyelesaian administratif dan *Alternative Dispute Resolution* tidak berhasil, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur litigasi. Dalam proses pengadilan, hakim memeriksa gugatan, melakukan pemeriksaan perkara dan pembuktian, kemudian menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam sengketa sertifikat tumpang tindih, bukti yang relevan antara lain sertifikat, akta jual beli, riwayat tanah, peta bidang, surat ukur, serta keterangan saksi. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menjadi dasar untuk menentukan status kepemilikan tanah dan menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan untuk melakukan pembatalan atau penyesuaian terhadap sertifikat yang bermasalah.

Penerapan teori penyelesaian sengketa Yahya Harahap terhadap sengketa sertifikat PTSL menunjukkan bahwa penyelesaian harus dilakukan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari pemeriksaan administratif, kemudian mediasi atau negosiasi, dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilanjutkan melalui pengadilan. Pendekatan tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi yang muncul akibat sengketa tanah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus diarahkan untuk memberikan keadilan kepada para pihak, menjaga stabilitas sosial, serta memberikan kepastian hukum terhadap pemilikan dan penguasaan tanah.

Kasus pertama adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 14/G/2023/PTUN.BL yang melibatkan Warta Indra sebagai Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat, dan Chaidir Hanuransyah sebagai Tergugat II Intervensi. Sengketa berkaitan dengan tanah seluas 2.560 m² yang diklaim Warta Indra diperoleh melalui jual beli dengan Surya Kartono berdasarkan kwitansi tanggal 10 Oktober 1992 senilai Rp30.000.000,00. Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut telah berada dalam penguasaan dan pengelolaannya serta digunakan sebagai lahan pertanian. Perkara tersebut memperlihatkan adanya benturan kepentingan mengenai hubungan hukum atas tanah dan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan.

Kasus kedua adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 83/G/2023/PTUN.SMG mengenai tumpang tindih SHM Nomor 692/Kelurahan Muktiharjo Kidul atas nama Wiwik Lestari dengan SHM Nomor 09393/Kelurahan Muktiharjo Kidul atas nama Rubiasih. SHM Nomor 692 diterbitkan pada 28 April 2000 dengan luas 200 m² dan kemudian beralih kepada Wiwik Lestari melalui jual beli, sedangkan SHM Nomor 09393 diterbitkan pada 11 Juni 2019 dengan luas 193 m². Tumpang tindih baru diketahui ketika Wiwik hendak menjual tanahnya dan dilakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Upaya klarifikasi, mediasi, dan permohonan pembatalan sertifikat tidak menghasilkan penyelesaian sehingga perkara diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Wiwik mendasarkan dalilnya antara lain pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai kedudukan sertifikat yang diterbitkan lebih dahulu.

Kasus ketiga adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Tpg yang merupakan sengketa perdata antara Joni Lausu alias Johny Lauso melawan Ena, Kui Cong, serta Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beserta instansi pertanahan terkait. Joni mengklaim kepemilikan tanah seluas 17.202 m² berdasarkan SHM Nomor 195/Gunung Kijang tanggal 21 November 1996 yang diperoleh melalui penggantian rugi berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 29 Juni 1985. Persoalan timbul setelah diterbitkan SHM Nomor 00977/Gunung Kijang tanggal 24 Desember 2013 atas nama Ena seluas 19.789 m². Hasil pengukuran pengembalian batas pada 9 Juni 2020 menunjukkan adanya indikasi tumpang tindih seluas 8.379 m². Joni kemudian meminta agar dirinya dinyatakan sebagai pemilik sah, sertifikat yang tumpang tindih dinyatakan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tanah dikembalikan kepadanya, serta diberikan ganti rugi.

Ketiga kasus tersebut menunjukkan pentingnya kepastian hukum yang bersumber dari ketepatan data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan melalui Pasal 32 ayat (1) bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang menjadi alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sepanjang sesuai dengan surat ukur dan buku tanah. Selain itu, Pasal 14 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur mengenai pengumpulan data yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Data fisik meliputi letak, batas, luas, bangunan dan tanaman, sedangkan data yuridis berkaitan dengan pemegang hak, status hak, serta hak pihak lain yang membebani tanah. Ketelitian terhadap kedua jenis data tersebut menjadi syarat penting untuk mencegah sertifikat ganda.

Kepastian hukum dalam analisis ini menggunakan pemikiran Hans Kelsen mengenai hukum sebagai sistem norma yang mengandung aspek *das sollen*, yaitu sesuatu yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan hukum. Peraturan perundang-undangan menjadi pedoman bagi masyarakat sekaligus batasan terhadap tindakan individu maupun pemerintah, sehingga pelaksanaan norma hukum melahirkan kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan peralihan hak atas tanah, naskah juga menggunakan ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mensyaratkan adanya *titel* yang sah dan *levering* oleh pihak yang berhak, serta pandangan bahwa perjanjian jual beli pada dasarnya bersifat *obligatoir* dan perpindahan hak milik terjadi melalui penyerahan. Selanjutnya, teori tanggung jawab hukum digunakan untuk menganalisis kewajiban subjek hukum atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad, pertanggungjawaban tersebut dapat berupa *intentional tort liability*, *negligence tort liability* berdasarkan *concept of fault*, dan *strict liability*. Dengan demikian, apabila tumpang tindih sertifikat terjadi karena kelalaian atau kesalahan administrasi BPN, maka BPN harus bertanggung jawab dan melakukan tindakan sesuai ketentuan hukum untuk memulihkan kepastian serta perlindungan hukum pemegang hak yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa terhadap sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih (*overlapping*) akibat PTSL dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi berupa mediasi di Kantor Pertanahan/BPN maupun melalui jalur litigasi melalui PTUN atau Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangannya. Kondisi tersebut sejalan dengan teori penyelesaian sengketa menurut Rachmadi Usman. Dalam perspektif hukum, penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu penyelesaian sengketa secara **litigasi** dan nonlitigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan ketentuan

hukum yang berlaku. Adapun penyelesaian sengketa secara nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR), antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun bentuk penyelesaian lainnya yang disepakati oleh para pihak. Faktor seperti lemahnya validasi data, tumpang tindih peta bidang, kurangnya koordinasi, dan pemalsuan dokumen dapat menjadi penyebab timbulnya sengketa. Oleh karena itu, peran Kantor Pertanahan/BPN sangat penting dalam melakukan klarifikasi, mediasi, dan tindak lanjut pembatalan sertifikat, sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya mengakhiri perselisihan, tetapi juga memberikan pemulihan hak dan kepastian hukum bagi pihak yang memperoleh hak secara sah.

Kepastian hukum terhadap hak atas tanah melalui PTSL pada dasarnya bertujuan memberikan kejelasan dan perlindungan terhadap status hak atas tanah serta meminimalisir terjadinya sengketa. Namun, masih ditemukannya sertifikat tumpang tindih (overlapping) akibat kesalahan administrasi, ketidakakuratan data fisik, pemetaan yang tidak tepat, kelalaian, lemahnya pelaksanaan pendaftaran tanah, maupun adanya tindakan mafia tanah menunjukkan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud. Kondisi tersebut sejalan dengan **teori kepastian hukum M. Yahya Harahap**, yang menekankan pentingnya kejelasan mengenai status dan kedudukan hukum suatu hak serta adanya perlindungan hukum terhadap pihak yang memperoleh hak secara sah. Dalam konteks PTSL, kepastian hukum tidak cukup hanya dengan diterbitkannya sertifikat, tetapi harus didukung oleh proses pendaftaran yang benar, data fisik dan data yuridis yang akurat, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap tindakan administrasi pertanahan. Apabila terjadi sertifikat ganda, maka diperlukan penyelesaian melalui mediasi di Kantor Pertanahan/BPN maupun melalui jalur litigasi di PTUN atau Pengadilan Negeri sesuai kewenangannya untuk menentukan keabsahan hak dan memberikan perlindungan kepada pemegang hak yang sah. Dengan demikian, keberhasilan PTSL dalam memberikan kepastian hukum sangat bergantung pada ketelitian administrasi, akurasi data, pengawasan, dan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, sehingga hak atas tanah yang telah diperoleh secara sah benar-benar mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anatami Darwis, *Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan (JHS), Vol. 12, No. 1, 2017.
- Anwar, M. (2022). Perkembangan Kepemilikan Tanah dan Konflik Agraria di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, cet. 1, (Jakarta: LPHI, 2005).
- Asri Agustiwi. (2023). Hukum dan Kebijakan Hukum Agraria di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan.

- Basuki, A. (2020). Rekonstruksi Historis Kepemilikan Tanah di Indonesia: Dari Masa Kolonial Hingga Reformasi. *Jurnal Hukum Agraria*.
- H. Bagindo Syarifuddin, M. Yamin Jinca, M. Said Nisar. *Seminar Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJP II*, Kantor Wilayah B.P.N. Sulawesi Selatan, 1996.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008
- Hasan, S. Y., Dungga, W. A., & Imran, S. Y. (2023). Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6), 1524
- Hasan, S. Y., Dungga, W. A., & Imran, S. Y. (2023). Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6).
- Henry Sinaga, 2018, *Hukum Agraria Dalam Teori dan Praktik Kompilasi Tulisan tentang Carut Marut Regulasi di Indonesia*, Penerbit PT Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Karim, M. P., Dungga, W. A., & Mantali, A. R. Y. (2023). Akibat Hukum Dari Diterbitkannya Sertifikat Tanah Dengan Kepemilikan Ganda. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6), hal 1532
- Karim, M. P., Dungga, W. A., & Mantali, A. R. Y. (2023). Akibat Hukum Dari Diterbitkannya Sertifikat Tanah Dengan Kepemilikan Ganda. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Jakarta, Sinar Grafika, 2024.
- M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Muhammad Reza, *Kepastian Hukum*, Metro Kaltara, 2017.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Safa`at, Rachmad, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang, Konsep, dan Implementasi*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2011.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sunario Basuki, *Hukum Tanah Nasional Landasan Hukum Penguasaan Dan Penggunaan Tanah*, Diktat Mata Kuliah Hukum Agraria, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002.
- Supranowo, "Sertipikat dan Permasalahannya", (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kegunaan Sertipikat dan Permasalahannya, Yogyakarta, 9 Juli 1992.
- Suputra, I. G. K. R., Sudiarmaka, K., & Setianto, M. J. (2023). PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENCEGAHAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4).
- Suputra, I. G. K. R., Sudiarmaka, K., & Setianto, M. J. (2023). PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENCEGAHAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4).
- Sutedi, Adrian., *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan ke-lima, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Wardani, B. R. S., Rodliyah, R., & Munandar, A. (2023). Akibat Hukum Atas Terbitnya Sertifikat Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat). Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(1). Hal 77

Wardani, B. R. S., Rodliyah, R., & Munandar, A. (2023). Akibat Hukum Atas Terbitnya Sertifikat Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat). Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(1).

Wardani, B. R. S., Rodliyah, R., & Munandar, A. (2023). Akibat Hukum Atas Terbitnya Sertifikat Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat). Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(1).

Wardani, B. R. S., Rodliyah, R., & Munandar, A. (2023). Akibat Hukum Atas Terbitnya Sertifikat Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat). Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(1)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*. Jakarta, 1997.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jakarta, 2018.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jakarta, 2018.

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Yurisprudensi

Pengadilan Negeri, Putusan Nomor 14/G/2023/PTUN.BL

Putusan Mahkamah Agung, Nomor 83/G/2023/PTUN.SMG

Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2020/Pn.Tpg